



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

PANDAI BACA TULIS AL-QUR`AN BAGI
PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR
DAN MADRASAH IBTIDAIYAH



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN
BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi Kota Padang perlu diadakan usaha peningkatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam sedini mungkin;
 - bahwa salah satu upaya yang cukup efektif untuk mewujudkan yang dimaksud huruf b adalah mengupayakan agar semua peserta didik murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang beragama Islam pandai baca tulis Al-Qur'an;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2001-2005;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2001-2005;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kota Padang.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.

5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Padang.
6. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, yang dapat disingkat SD dan MI adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun termasuk bentuk satuan pendidikan dasar lain yang sederajat di Kota Padang.
7. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah yang dapat disingkat SMP dan MTs adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan tiga tahun setelah program pendidikan enam tahun termasuk bentuk satuan pendidikan dasar lain yang sederajat di Kota Padang.
8. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an seperti MDA, TPA Masjid/ Mushalla serta lembaga kursus lainnya di Kota Padang.
9. Kepala Sekolah adalah Kepala SD, MI, SMP dan MTs termasuk kepala satuan pendidikan dasar lain yang sederajat di Kota Padang.
10. Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah pimpinan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
11. Guru / tenaga pengajar adalah guru pendidikan agama Islam pada SD dan/atau guru Bidang Studi Ilmu-ilmu Keislaman MI dan guru/ tenaga pengajar lembaga pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang dapat disingkat peserta didik SD dan MI adalah peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau peserta didik satuan pendidikan dasar lain yang sederajat.
14. Pandai baca Al-Qur'an adalah kemampuan peserta didik untuk membaca huruf dan ayat-ayat Al-Qur'an dengan fasih dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu Tajwid dasar.
15. Pandai tulis Al-Qur'an adalah kemampuan peserta didik untuk menuliskan lambang huruf-huruf dan/atau ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah Khat (penulisan) Naskhi sebagaimana yang dipakai dalam penulisan mushaf Al-Qur'an standar Indonesia.
16. Pandai baca tulis Al-Qur'an adalah kemampuan peserta didik untuk membaca dan menuliskan lambang huruf-huruf dan/atau ayat-ayat Al-Qur'an, dengan martabat (tingkat) bacaan murattal dasar secara fasih dan lancar (tepat dan benar serta tidak mengeja dalam mengucapkan huruf-huruf dan/atau ayat-ayat Al-Qur'an) sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu Tajwid dasar dan/atau kaidah-kaidah dasar Khat (penulisan) Naskhi yang benar sebagaimana yang dipakai dalam penulisan mushaf Al-Qur'an standar Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pandai baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik SD dan MI adalah meningkatnya kemampuan dan keterampilan baca tulis Al-Qur'an guna membentuk pribadi muslim/muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Pasal 3

Tujuan pandai baca tulis huruf Al-Qur'an bagi peserta didik SD dan MI adalah untuk merwujudkan peserta didik SD dan MI yang mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III KEWAJIBAN PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN

Pasal 4

- (1) Setiap peserta didik SD dan MI yang menamatkan jenjang pendidikannya wajib pandai baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.

(2) Untuk memenuhi maksud tersebut dalam ayat (1) kepada setiap :

- a. SD dan MI diwajibkan menambah jam pelajaran pendidikan agama Islam/ bidang studi ilmu keislaman yang dipergunakan khusus untuk pembelajaran baca tulis Al- Qur'an sekurang-kurangnya 2 (dua) jam pelajaran dalam seminggu.
- b. Peserta didik SD dan MI diwajibkan mengikuti pendidikan baca tulis Al – Qur'an pada Lembaga Pendidikan Al- Qur'an yang telah terakreditasi oleh Kantor Departemen Agama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEGIATAN BACA TULIS AL-QUR'AN

Pasal 5

Penyelenggaraan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Silabus Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an dengan menggunakan salah satu/lebih metode pembelajaran baca tulis Al-Qur'an.
2. Guru / tenaga pengajar yang melaksanakan kegiatan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an di SD dan MI serta di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah guru bidang studi Pendidikan Agama Islam/Ilmu-ilmu Keislaman atau guru/ tenaga pengajar lain yang memiliki kualifikasi khusus untuk itu.
3. Syarat dan kualifikasi guru/ tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 diusulkan oleh Kantor Departemen Agama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
4. Penyelenggaraan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Pasal 6

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan proses pembelajaran baca tulis Al-Qur'an di setiap SD dan MI serta di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an berada pada Kepala Sekolah dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan, sedangkan tanggung jawab pembinaan dilaksanakan secara hierarkhis oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Penilaian atas pandai baca tulis Al-Qur'an dititik beratkan pada kemampuan membaca dan menuliskan lambang huruf-huruf dan ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu Tajwid dan Khat Al-Qur'an.
- (3) Penyelenggaraan ujian akhir pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dilaksanakan oleh SD dan MI serta oleh Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk/pedoman penyelenggaraan evaluasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (4) Nilai ujian akhir pembelajaran baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik SD dan MI dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah (Daftar Nilai UAS).

Pasal 7

Setiap peserta didik Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan dan berlaku sebagai persyaratan untuk memasuki jenjang pendidikan SMP dan MTs atau satuan pendidikan yang sederajat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan baca tulis Al-Qur'an meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan pembelajaran pandai baca tulis Al-Qur'an bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, masyarakat dan/atau bantuan dari berbagai pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 10

Pengelolaan biaya pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dilaksanakan dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas

BAB VII
SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi Kepala Sekolah dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Bagi non Pegawai Negeri Sipil diberikan teguran tertulis oleh Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Departemen Agama.
- (2) Bagi non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak mengindahkan teguran tertulis dimaksud sampai 3 (tiga) kali maka izin operasional Sekolah/ Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan dapat dibekukan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Bagi siapa yang sengaja melakukan pemalsuan Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PENGECEUALIAN

Pasal 14

- (1) Kewajiban pandai baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi peserta didik SD dan MI yang beragama Islam.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi peserta didik Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).
- (3) Bagi peserta didik tamatan SD dan MI yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an dan ingin melanjutkan pendidikan di SMP atau MTs dapat diterima menjadi calon peserta didik baru SMP atau MTs dengan syarat yang bersangkutan dan orangtua/wali peserta didiknya berjanji dan menyatakan kesanggupannya untuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berikutnya akan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga memperoleh Sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an dari Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah terakreditasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata peserta didik tersebut tidak bisa dan/ atau tidak memperoleh Sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an dapat dikeluarkan dari sekolah yang bersangkutan setelah terlebih dahulu diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala SMP atau MTs yang bersangkutan.

- (5) Bagi peserta didik tamatan SD dan MI dari luar Kota Padang yang telah mampu baca tulis Al-Qur'an dan mempunyai Sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh SD/MI atau Lembaga Pendidikan Al-Qur'an resmi lainnya di daerah yang bersangkutan yang ingin melanjutkan pendidikan SMP atau MTs di Kota Padang dapat diterima menjadi calon peserta didik baru.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 15

Sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh SD atau MI serta Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat diakui sebagai persyaratan untuk memasuki SMP atau MTs.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Desember 2003

Pj. WALIKOTA PADANG



[Handwritten Signature]

ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

[Handwritten Signature]
Des. MOCHLIS SANI

Pembina Tk. I Nip. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2003 NOMOR 20